

**PERANAN RIO DALAM PEMERINTAHAN MASYARAKAT JAMBI PADA
MASA KERESIDENAN BELANDA
(1906-1925)**

*Wina Syandra Suryani, *Ulul Azmi

**Alumni Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Batanghari Jambi
Dosen Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Batanghari Jambi**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peranan Rio dalam Pemerintahan Masyarakat Jambi Pada Masa Keresidenan Belanda (1906-1925) yang mengacu pada peranan Rio pada system pemerintahan tradisonal, pemerintahan colonial dan fungsi dari Rio. Hasil penelitian ini adalah peranan Rio dalam Kehidupan Sosial Masyarakat ada dua peran pokok yang di pegang oleh seorang Rio yaitu sebagai Pemangku Adat dan Kepala pemerintahan. Peran Rio sebagai pemangku adat ini membuat Rio menjadi cerminan atau contoh dan sebagai kepala pemerintahan berfungsi badan Eksekutif Dusun dan yang menjadi Legeslatifnya adalah Lembaga Adat.

Kata Kunci: Peranan Rio, Pemerintahan dan Keresidenan Belanda

Abstract

This study aims to describe Rio's role in Jambi's community governance during the Dutch Residency (1906-1925) which refers to Rio's role in the traditional government system, colonial government and Rio's function. The result of this research shows that Rio's role in the social life of society has two main roles that are held by a Rio, namely as traditional leaders and head of government. Rio's role as a customary leader makes Rio a reflection or an example and as the head of government the Dusun Executive body functions and becomes the Legislative Body of the customary institutions.

Keywords: Role of Rio, Dutch Government and Residency.

A. PENDAHULUAN

Khusus untuk daerah Jambi, politik kolonial Belanda sebelum abad kedua puluh tampak dengan jelas dari perjanjian-perjanjian antara Belanda dan Sultan Kerajaan Jambi sebagaimana telah dikemukakan bahwa Pemerintahan, bagian produk perundang-undangan yang pernah ada. Suatu hal yang menarik dari perjanjian-perjanjian itu ialah kesediaan Belanda untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri dan tidak akan mengganggu adat istiadat dalam negeri Jambi. Konsekwensinya ialah Belanda tetap mengakui sistem pemerintahan yang

dipimpin oleh Sultan di waktu itu (Abdurahman. 2011:56). Hal ini dilakukan Belanda, sehubungan dengan gerakan kaum humanis di negeri Belanda, yang menuntut agar Pemerintahan Belanda mampu mensejahterakan rakyat jajahannya, yang pada akhirnya menimbulkan konsepsi politik etis, sebagai akibat gerakan kaum humanis di dalam pemerintahan wilayah juga terjadi perubahan konsep politik yang memungkinkan rakyat Indonesia dipimpin langsung oleh seseorang dari mereka sendiri yang diangkat oleh

pemerintah yang diakui, dan tunduk kepada pengawasan yang lebih tinggi.

Menurut J. Tideman menjelaskan *De eerste aanraking van de Hollanders met Djambi geschiedde in 1615, toen de onderkoopman Abraham Sterck met de schepen, 't Wapen van Amsterdam en de, Middelburg Djambi bezocht, welk land toenmaals een souvereine staat was onder de regeering van den bovengenoemden vorst Pangeran Keda*, yaitu hubungan bangsa Belanda dengan Jambi di tahun 1615, sewaktu seorang pedagang belanda bernama Abraham Serck dengan kapal-kapalnya yang berkunjung di Jambi pada saat dimana Negara ini merupakan Negara berdaulat dengan rakyatnya pangeran Keda (J. Tideman. 1938:28). Selanjutnya J. Tideman menjelaskan: *In 1875 werd een belangrijke verandering gebracht in de wijze, waarop het Gouvernement te Djambi vertegenwoordigd werd. Toen namelijk de Commandant van het garnizoen, tevens Politiek Agent, medio 1875 overgeplaatst werd, stelde de Resident voor, om de politieke leiding niet langer aan den Militairen Commandant op te dragen, doch aan een ambtenaar met den titel van Assistent-Resident. Daarop werd bij Gouvernementsbesluit dd. 28 Juni 1875 No. 18 de Controleur der le klasse Niesen voorloopig met de politieke leiding in Djambi belast*, bahwa pada tahun 1875 diadakan perubahan dalam cara pemerintahan Belanda yang dapat diwakilkan di Jambi. Sewaktu komandan garnisun, yang juga seorang perutusan politik pada pertengahan tahun 1875 dipindah residen mengusulkan, agar pimpinan politik jangan diserahkan kepada seorang militer, tetapi kepada seorang pejabat

dengan jabatan asisten residen untuk ini dikeluarkan suatu keputusan pemerintah tanggal 28 Juni 1987 No.18 yang menetapkan controlieur de 1^{ste} clas Niesen untuk sementara disertai perutusan politik di Jambi.

Oleh sebab itu tidaklah mengherankan apabila di daerah Jambi, pada pertengahan kedua abad ke sembilan belas, dalam perjanjian-perjanjian Belanda dengan Sultan Jambi, Belanda tetap mengakui sistem pemerintahan dalam negeri, dan adat istiadat setempat. Perubahan politik pemerintahan Belanda, atas daerah Jambi, terjadi setelah Sultan Taha yang tidak mau mengakui perjanjian-perjanjian tersebut membentuk pemerintahan pelarian di daerah uluan Jambi, dan gugur pada tahun 1904. Pada saat mana secara *de facto* Belanda telah dapat menguasai seluruh wilayah Jambi. Di samping itu Sultan Jambi sejak tahun 1901 telah mengundurkan diri pula. Sejak ini Belanda mulai melakukan pemerintahan langsung atas daerah Jambi, mulanya sebagai bagian dari keresidenan Palembang, kecuali Kerinci yang setelah diduduki oleh Belanda tahun 1903 digabungkan dengan Sumatra Barat.

Secara historis keberadaan sistem pemerintahan adat di Indonesia sudah ada jauh sebelum Negara ini berdiri bahkan sudah ada sejak masa Kerajaan, secara hukum ketatanegaraan bukanlah wilayah dan kosong di sana terdapat setumpuk lembaga pengaturan dan kewibawaan, meliputi pemerintahan oleh terhadap suku-suku, desa-desa persekutuan persekutuan republik dan kerajaan-kerajaan bahkan ketatanegaraan tersebut bersifat pribumi meskipun pengaruh Hindu dan Islam

pada kehidupan rakyat tetap berlangsung (Hamidi. 1990:28). Di Jambi juga pernah hidup Sistem pemerintahan Adat yang di wariskan oleh masyarakat pribumi secara turun temurun, bahkan masih ada yang mempertahankannya sampai sekarang. Salah satunya di Kabupaten Bungo, pemerintah masih mempertahankan sistem pemerintahan adat tingkat desa yang sudah ada sejak masa Kesultanan Jambi, yaitu penamaan kepala desa yang berbeda dengan daerah lain, jika pada umumnya pemimpin desa di Indonesia di beri nama Kepala Desa (Kades), berbeda dengan kepala desa di Kabupaten Bungo yaitu di sebut dengan Rio.

Rio adalah seseorang yang dihormati dan dipilih karena alasan karismatik. Rio adalah sistem pemerintahan adat yang kepemimpinannya secara adat di Jambi Pemimpin adat adalah orang yang berpengetahuan tentang adat dan Syarak, disamping ia harus baligh, berakal, berbudi baik dan beragama Islam. Dalam hal yang berkaitan dengan suku atau qolbu, pemimpin adat harus memiliki garis keturunan sebagai pemimpin adat pula. Sistem pemerintahan Rio adalah sebuah sistem pemerintahan adat yang menjadi bagian dari struktur sosial budaya masyarakat, apabila fungsi Rio ini tidak berjalan dengan baik maka akan terjadi ketidakseimbangan pada sistem pemerintahan adat tersebut sehingga membuat adat yang ada di masyarakat mengalami perubahan. Pemerintah (Pramoedya. 2003:76).

Rio adalah sistem pemerintahan lokal yang di ciptakan masyarakat setempat yang memiliki peranan sebagai pemangku adat dan kepala pemerintahan. Untuk menjadi seorang

Rio, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi salah satunya memiliki pemahaman adat dan agama. Karena jabatan Rio itu bukan hanya kepala pemerintahan tapi juga pemimpin adat yang melekat fungsi keteladanan ahlak, hal itulah yang membuat Rio sangat di hormati dan menjadi teladan bagi masyarakat. Pemilihan Rio juga di berlakukan yang namanya sistem nasab atau keturunan, karena sistem politik masyarakat desa, garis keturunan dan hubungan perkawinan dalam masyarakat adat merupakan dasar pokok dalam susunan pemerintahan di desa. Pada masa kesultanan Jambi Pemilihan berdasarkan keturunan ini hampir di terapkan di semua sistem pemerintahan adat di Jambi mulai dari Sultan sampai kepada pemimpin tingkat dusun dan kampung.

Pada masa Kesultanan Jambi secara kelembagaan sistem pemerintahan mulai tergambar jelas itu pada abad ke 15 dan 16, dan dalam sistem pemerintahannya pada saat itu tidak ada yang namanya Desa, yang ada pada waktu itu adalah Dusun. Pemegang kekuasaan tertinggi yaitu Sultan yang di bantu oleh Dewan Patih Dalam dan Dewan Patih Luar setelah itu turun ke bawahnya menjadi empat bagian yaitu Bangsa yaitu: Bathin, Penghulu, dan Mendapo kemudian turun lagi ke unit terkecil pada tingkat Dusun yang di bawahnya adalah Kampung. Pemimpin Dusun yang ada dalam pemerintahan kesultanan inilah yang di sebut dengan Rio, namun tidak semua pemimpin Dusun pada waktu itu di sebut Rio, karena gelar Rio hanya di gunakan dalam sistem pemerintahan Bathin, sebagaimana dalam seloko adat Jambi di kenal dengan istilah "*Adat samo ico*

pakai belain”(adat itu sama tapi pemakaiannya yang berbeda). Setelah kesultanan runtuh dan Jambi di kuasai Belanda, sistim pemerintahan Kesultanan melebur, Jambi menjadi salah satu residen dari 10 Residen yang ada di Sumatra dan terbagi menjadi 7 Onder Afdeling, salah satunya Afdeling Muara Bungo. Pada masa pemerintahan Belanda ini tidak banyak sistim pemerintahan yang di ubah, Belanda menghapus Bathin dan membentuk marga pada tahun 1906. Marga di pimpin oleh Pesirah, untuk Onder Afdeling Muara Bungo terbagi menjadi 5 marga yaitu Marga Pelepat, Marga Bathin III Ilir, Marga Bathin II, Marga Bathin VII, dan Marga Bathin III Ulu.

Sistim pemerintahan Rio mengalami perubahan pada masa orde baru, sejak diberlakukannya Undang-undang No.5 Tahun 1979 yang mengatur pemerintahan tingkat desa, pada pasal 1 huruf a, yang berbunyi desa merupakan suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai yang kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat danberhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akibat dari undang-undang desa pada tahun 1979 tersebut, terjadilah perubahan dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Bungo, karena istilah Rio tidak di pakai lagi dan di ganti dengan kepala desa. Kata Rio saat ini tidak lagi digunakan karena kata tersebut sudah terlalu kuno untuk dipakai dalam kalimat ucapan masyarakat Jambi terkini. Pada pernyataanya Rio merupakan kata yang

paling disegani pada masa kerajaan atau kesultanan dan masa keresidena Jambi pada saat itu, dan sekarang disebut dengan Kepala Desa atau Lurah. Peran Rio pada masa sekarang tidaklah begitu terpandang dikalangan masyarakat, pada masa lampau peran Rio sangat berpengaruh kepada tata cara tingkat keharmonisan kehidupan sosial masyarakat wilayah pada masa itu. Rio merupakan peran yang sangat penting dalam desa, dan orang yang paling dihormati dan disegani di desa.

B. METODE

Metode penelitian mengacu pada sejarah dengan suatu sistem berdasarkan prosedur yang benar untuk mencapai kebenaran sejarah. Metode ini juga menyangkut seperangkat prinsip-prinsip yang sistematis dan aturan-aturan untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah efektif. Menilainya secara kritis dan menyajikan secara sistematis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Penerapan tahapan-tahapan dalam penelitian sejarah ialah: (1) Heuritis, yaitu menghimpun jejak-jejak masa lampau, (2) Kritik (sejarah) yaitu menyelidiki sejarah itu sejati, baik bentuk maupun isinya, (3) interpretasi, menetapkan makna, dan saling berhubungan dari fakta yang diperoleh dari sejarah itu, (4) historiografi, yaitu menyampaikan sintesis yang diperoleh dalam bentuk deskripsi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembentukan dan Kedudukan Serta Peran Rio Masyarakat Jambi.

Tahun 1989 Pemerintah belanda mulai melaksanan ekspedisi militer beberapa wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan dan Pulau Lombok. Meskipun pemberontakan di Indonesia

pecah, kekuasaan pemerintahan kolonial diperluas ke seluruh wilayah nusantara dari tahun 1901 sehingga 1910 dan kontrol atas wilayah tersebut juga diambil dari para penguasa lokal yang tersisa (Pramoedya. 2003:86).

Dasar pemerintahan di kolonial Belanda adalah Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda dan Undang-Undang Pemerintahan Hindia Belanda, yang dibuat oleh kerajaan untuk Pemerintahan Hindia Belanda yang hanya mengacu pada tahun 1925. Pada kedua undang-undang diperoleh syarat yang menentukan hubungan antara Hindia Belanda dengan Belanda. Pada dasarnya, undang-undang dasar mendeklarasikan bahwa Kerajaan Belanda terdiri atas wilayah Belanda, Hindia Belanda, Suriname merupakan suatu bagian integral kerajaan. Raja diberi wewenang untuk menghentikan peraturan yang dibuat melalui proses legislasi Hindia Belanda jika menurutnya bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Pemerintahan kolonial memiliki kebijakan untuk tidak begitu saja menghapus sistem ketatanegaraan yang telah ada sebelumnya. Sebagai bangsa pendatang yang ingin menguasai bumi Nusantara, baik secara politik maupun ekonomi, pemerintahan kolonial sepenuhnya menyadari keberadaannya tidak selalu aman. Pemerintahan kolonial kemudian menjalin hubungan politik dengan pemerintah kerajaan yang masih disegani oleh masyarakat. Motif utama pemerintah kolonial untuk menjalin hubungan politik adalah dalam rangka upaya menanamkan pengaruh politiknya terhadap elite politik kerajaan (Laely. 2017).

Politik kolonial sebenarnya tidak lain adalah usaha bagaimana untuk

menguasai suatu daerah atau wilayah dengan menduduki serta mengeksploitasi semua potensi yang ada, baik dengan cara perundangan ataupun dengan kekerasan. Khusus untuk daerah Jarnbi, politik kolonial Belanda sebelum abad kedua puluh tampak dengan jelas dari perjanjian-perjanjian antara Belanda dan Sultan Kerajaan Jambi. Suatu hal yang menarik dari perjanjian-perjanjian itu ialah kesediaan Belanda untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri dan tidak akan mengganggu adat istiadat dalam negeri Jambi. Konsekwensinya ialah Belanda tetap mengakui sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan di waktu itu (Suwondo. 1979:43). Hal ini dilakukan Belanda, sehubungan dengan gerakan kaum humanis di negeri Belanda, yang menuntut agar Pemerintahan Belanda mampu mensejahterakan rakyat jajahannya, yang pada akhirnya menimbulkan konsepsi politik etis, sebagai akibat gerakan kaum humanis di dalam pemerintahan wilayah juga terjadi perubahan konsep politik yang memungkinkan rakyat Indonesia dipimpin langsung oleh seseorang dari mereka sendiri yang diangkat oleh pemerintah yang diakui, dan tunduk kepada pengawasan yang lebih tinggi.

Perombakan administrasi yang dilakukan oleh Belanda menyingkirkan pimpinan adat tradisional . Para bangsawan yang berkuasa dilucuti pengaruh maupun pendapatan mereka dari pegangan yaitu tepat pada tahun 1904, dan pembatasan yang dilakukan atas kebebasan gerak mereka membuat mereka turun status menjadi warga biasa, pada tahun 1906 Residen Helfrick membagi Jambi secara rasional menjadi

delapan puluh tiga distrik berdasarkan masyarakat adat. Masing-masing dipimpin oleh kepala distrik orang Jambi (Pasirah). Para pemimpin tidak tunjuk oleh masyarakat melainkan oleh Batavia, dengan demikian mereka lebih dekat kepada otoritas Belanda. Para Demang atasan menjadi penghubung antara mereka dengan pemerintah kolonial Belanda. Demang harus memenuhi persyaratan pendidikan tertentu dan oleh sebab itu berasal dari luar Jambi yang memperluas jurang antara masyarakat dan pemerintah (Elisbeth. 2008:313). Semua laporan resmi tentang pergolokan itu menyebutkan jarak antara administrator dan rakyat sebagai salah satu penyebab meledaknya kekerasan. Merebak kebencian mengenai cara daerah diperintah sejak Helfrich, antara tahun 1906 sampai 1916.

Daerah Jambi, pada pertengahan kedua abad ke sembilan belas, dalam perjanjian-perjanjian Belanda dengan Sultan Jambi, Belanda tetap mengakui sistem pemerintahan dalam negeri, dan adat istiadat setempat. Perubahan politik pemerintahan Belanda, atas daerah Jambi, terjadi setelah Sultan Taha yang tidak mau mengakui perjanjian-perjanjian tersebut membentuk pemerintahan pelarian di daerah Uluu Jambi dan gugur pada tahun 1904. Pada saat mana secara de facto Belanda telah dapat menguasai seluruh wilayah Jambi. Di samping itu Sultan Jambi sejak tahun 1901 telah mengundurkan diri pula. Sejak itu Belanda mulai melakukan pemerintahan langsung atas daerah Jambi, mulanya sebagai bagian dari keresidenan Palembang, kecuali Kerinci yang setelah diduduki oleh Belanda tahun 1903 digabungkan dengan Sumatra Barat. Baru pada tahun 1906,

daerah Jambi dan Kerinci menjadi satu gewest, dipimpin oleh seorang Residen. Residen dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari dibantu oleh Jawatan-jawatan pusat yang ada di daerah seperti jawatan pekerjaan umum (*open bare werken*). dan jawatan pertanian dan perikanan (*landbouw en visserij*) (Suwondo. 1979:44).

Sistem pemerintahan pada masa kolonialisasi terutama fase pendudukan Belanda, pemerintah kolonial menerapkan desentralisasi yang sentralistik, birokrasi, dan feodalistik untuk kepentingan kolonial. Penjajah Belanda menyusun suatu hierarki bumi putra dan orang-orang asing yang harus tunduk pada Gubernur Jendral. Pemerintah kolonial Belanda menetapkan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sekaligus membagi daerah-daerah otonom yang dikuasai Belanda menjadi *gewest* (propinsi), *regentschap* (kabupaten), dan *staatgemeente* (kota madya). Struktur pemerintahan di negara jajahan menempatkan gubernur jenderal pada posisi yang sangat berkuasa atas segala sesuatu urusan di wilayah jajahan. Gubernur jenderal dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh gubernur dan residen. Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat yang berkedudukan di Batavia untuk wilayah provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten terdapat asisten residen dan pengawas (*controleur*). Keberadaan asisten residen dan pengawas diangkat oleh gubernur jenderal untuk membantu mengawasi bupati dan wedana dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Sistem tersebut yang telah membedakan perilaku birokrasi daerah sebelum

pemerintah kolonial Belanda berkuasa (Laely. 2017).

Tahun-tahun pertama Jambi menjadi Gewest, Residen Jambi pernah mengangkat dua orang asisten residen yakni Bebrech berkedudukan di Jambi dan van den Boor berkedudukan di Bangko. Setelah itu, pada tahun-tahun berikutnya di daerah-daerah hanya ada kontelir-kontelir sebagai atasan Demang. Demang, Asisten Demang, kepala marga, batin, rio dijabat oleh bangsa Indonesia. Dalam kurun waktu 1900-1928, sebelum ada IGOB (*On-landsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten*) yakni peraturan pemerintahan untuk desa di luar Jawa dan Madura. Di Jambi pemerintahan desa yang dikenal dengan Marga atau Batin diatur menurut ordonansi desa 1906, di mana Marga dan Batin diberi hak-hak otonomi, hak-hak otonomi yang diberikan Belanda dalam rangka politik desentralisasi itu meliputi bidang pemerintahan umum, pengadilan, kepolisian, dan sumber keuangan. Pemerintahan Marga dipimpin oleh Pasirah Kepala Marga (*Margahoofd*), dibantu oleh dua orang juru tulis dan 4 orang opas atau pesuruh marga. Pesuruh kepala marga juga memimpin pengadilan marga dengan dibantu oleh Hakim agama, dan sebagai penuntut umum adalah mantri marga. Di bawah pemerintahan marga terdapat dusun atau kampung yang dikepalai oleh penghulu, kepala dusun, kepala kampong atau rio. Prinsip pemerintahan Belanda menyatukan masyarakat hukum yang berdasarkan tempat tinggal, dengan menggabungkan beberapa dusun yang terdapat dalam daerah hukumnya, mempunyai daerah sendiri dan harta benda sendiri, yang dikenal dengan

istilah marga, dengan pasirah kepala marga sebagai koordinator pemerintahan di daerahnya, ialah agar marga yang menjadi dasar masyarakat Indonesia di daerah Jambi, dapat dimasukkan ke dalam ikatan ketatanegaraan pemerintahan Belanda di Indonesia. Dengan demikian tata susunan adat pada zaman penjajahan Belanda dalam kurun waktu ini, masih merupakan tata susunan adat pada zaman kesultanan, hanya oleh Belanda disesuaikan dengan politik penjajahannya (Suwondo. 1979:45).

Keresidenan Jambi atau gewest dibagi atas beberapa wilayah yang disebut Afdeeling. Penyelenggaraan pemerintahan atas afdeeling diselenggarakan oleh kontelir. Pada saat itu, keresidenan Jambi terbagi atas 7 afdeeling, yaitu ;

- a. Afdeeling Jambi
- b. Afdeeling Muara Tembesi
- c. Afdeeling Muara Tebo
- d. Afdeeling Muaro Bungo
- e. Afdeeling Bangko
- f. Afdeeling Sarolangun
- g. Afdeeling Kerinci

Dalam penyelenggara pemerintah kontelir dibantu oleh District Hojden dan Onder Distriehoofden yang diberi gelar demang dan asisten demang yang didatangkan dari luar daerah Jambi sebagai pemerintahan perantara. Hal ini dilakukan karena para pangeran dan bangsawan Jambi setelah perang slesai, banyak yang dibuang keluar daerah.

Wilayah pemerintahan itu masuk dalam lingkungan status daerah pemerintahan kontelir (afdeeling). Afdeeling Jambi terbagi atas dua distrik, yaitu distrik Jambi dan distrik Kuala Tungkal. Oleh sebab itu, daerah Jambi terdapat 8 distrik, yang terdiri dari ;

- a. Distrik Jambi

- b. Distrik Kuala Tungkal
- c. Distrik Muara Tembesi
- d. Distrik Tebo
- e. Distrik Bangko
- f. Distrik Sarolangun
- g. Distrik Kerinci

Semula kontrak pertama antara Jambi dan Belanda hanyalah sebatas perjanjian dagang justru merugikan Jambi dan berakhir dengan penjajahan oleh Belanda. Dengan politik yang licik, maka Belanda telah memperkuat kedudukan di Jambi melalui perjanjian yang telah dibuat. Keadaan ini bertahan sampai Sultan Thaha naik tahta beliau menolak segala bentuk perjanjian yang telah dibuat oleh sultan terdahulu, dengan berakhirnya masa kesultanan Jambi menyusul gugurnya Sulthan Thaha Saifuddin tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka Jambi ditetapkan sebagai Keresidenan dan masuk ke dalam wilayah *Nederlandsch Indie*. Residen Jambi yang pertama O.L Helfrich yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Belanda No. 20 Tanggal 4 Mei 1906. Kekuasaan Belanda atas Jambi berlangsung kurang lebih selama 36 tahun karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada pemerintah Jepang (M. Amjad. 2018).

Masuknya pengaruh Kolonial Belanda sedikitnya membawa perubahan dalam sistem pemerintahan. Terjadi perubahan-perubahan lembaga pemerintahan Jambi menjadi suatu birokrasi pemerintahan. Setiap aparat yang ada dan menduduki suatu jabatan dalam dewan adat memperoleh tugas sesuai kebutuhan pemerintah kolonial. Peranan Belanda dalam pemerintahan

lebih nyata dalam pemerintahan dengan menjadikan wilayah Kerajaan Jambi sebagai *Onderafdeeling* ditahun 1906. Meskipun demikian keberadaan raja tetap diakui oleh Belanda sebagai kepala pemerintahan dalam wilayahnya dan diberi gelar *Regent Van Bonthain*. Ia diakui sebagai kepala adat disamping pemerintahan Belanda selaku penguasa tertinggi di wilayah *Onderafdeeling Regentchap* (Kabupaten). Peran dan kedudukan bupati misalnya, semasa pemerintahan kerajaan menjadi abdi raja, kemudian beralih menjadi abdi pemerintah Belanda yang lebih mementingkan kepentingan pemerintah colonial.

Rio merupakan seseorang yang dihormati dan dipilih lebih karena alasan karismatik. Rio adalah sistim pemerintahan adat yang kepemimpinannya secara adat di Jambi Pemimpin adat adalah orang yang berpengetahuan tentang adat dan Syarak, disamping ia harus baligh, berakal, berbudi baik dan beragama Islam. Dalam hal yang berkaitan dengan suku atau qolbu, pemimpin adat harus memiliki garis keturunan sebagai pemimpin adat pula. Sietem pemerintahan Rio adalah sebuah sistem pemerintahan adat yang menjadi bagian dari struktur sosial budaya masyarakat, apabila fungsi Rio ini tidak berjalan dengan baik maka akan terjadi ketidakseimbangan pada sistem pemrintahan adat tersebut sehingga membuat adat yang ada di masyarakat mengalami perubahan (Pramoedya. 2003:76). Aturan pemilihan Rio dalam suatu dusun ialah memilih orang yang faham agama, bersikap adil, dan memiliki tanggung jawab. Maka dari itu pemilihan rio pada masa keresidenan itu

dari keturunan sultan atau keturunan kepercayaan sultan.

Anggota-anggota Kerapatan Patih Dalam dan Luar tersebut, dipilih dan diangkat oleh Sultan dari kalangan bangsawan tinggi atau bangsawan keraton dan atau dari keluarga sultan. Tetapi sejak pemerintahan Sultan Taha Saifuddin diangkat juga keturunan bangsawan rendah untuk keanggotaan Kerapatan Patih Dalam dan Kerapatan Patih Luar. Para jenang, batin, penghulu, kepala kampung atau rio, dengan daerahnya masing-masing ditetapkan oleh Sultan dengan suatu piagam, dalam piagam mana disebutkan daerah hukum (*rechtsgebied*), hak untuk mempunyai pemerintah sendiri (*recht-gemeenschap, landschap*) dan disebutkan pula dengan lengkap gelar-gelar (Elisbeth. 2008:356). Daerah pemerintahan yang terendah (*rechtgemeenschap*) adalah dusun, mempunyai kekayaan sendiri, tetapi tidak mempunyai hak penuh untuk bertindak, karena berada di bawah perlindungan daerah yang lebih tinggi seperti luhak, atau nagari, dan rantau, demikian pula hak mempunyai daerah atau hak untuk perluasan daerah tidak diperbolehkan, kecuali sesudah ada persetujuan dari daerah perlindungan yang bersangkutan.

Sejarah penetapan Rio dalam sistem pemerintahan pada masa Kesultanan sebelum diberlakukannya keresidenan pada masa Belanda yaoyi tahun 1901. Selagi berada di bawah kekuasaan Sriwijaya, Kerajaan Melayu tidak bisa berkembang luas. Oleh sebab itu, didirikan pusat Kerajaan Melayu di Ulu batanghari. Maka sejak tahun 1183 M, Kesultanan Melayu Jambi berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Sriwijaya dan berhasil mengambil alih

kekuasaan Kerajaan tersebut yang saat itu berkuasa di semenanjung Malaka. Kesultanan Melayu Jambi dengan pesatnya terus berkembang dan maju sampai dapat menggantikan Sriwijaya dalam menguasai perniagaan Selat Malaka. Sejak abad ke-13, Sriwijaya benar-benar habis sedangkan Kerajaan Melayu semakin berkembang. Pusat pemerintahannya dari Ulu Batanghari pindah ke pedalaman yaitu Dharmasraya. Kerajaan Melayu ini dapat dikatakan sebagai fase akhir kerajaan Hindu-Budha yang kemudian digantikan dengan munculnya kerajaan-kerajaan Melayu Islam seperti Kesultanan Melayu Jambi (Uli Kozok. 2006:13).

Pada masa pemerintahan Belanda, Jambi merupakan salah satu karesidenan dari 10 karesidenan yang dibentuk Belanda di Sumatera yaitu: Karesidenan Aceh, Karesidenan Tapanuli, Karesidenan Sumatera Timur, Karesidenan Riau, Karesidenan Jambi, Karesidenan Sumatera Barat, Karesidenan Palembang, Karesidenan Bengkulu, Karesidenan Lampung, dan Karesidenan Bangka Belitung. Khusus Karesidenan Jambi yang beribu kota di Jambi dalam pemerintahannya dipimpin oleh seorang Residen yang dibantu oleh dua orang asisten residen dengan mengkoordinasikan beberapa Onderafdeeling (Depdikbud. 1979:3-5). Keadaan ini berlangsung sampai masuknya bala tentera Jepang ke Jambi pada tahun 1942 dan pada periode ini system pemerintah Rio masih dipertahankan oleh masyarakat (Suwondo. 1979:92).

Masa kolonial, sistem pemerintahan Rio lebih banyak digunakan oleh dusun pada waktu itu. Pada 1926, setelah Kesultanan Jambi

dikuasai sepenuhnya oleh Belanda, wilayah yang ada di Jambi dibagi lagi ke dalam wilayah-wilayah yang disebut dengan Marga. Marga ini membawahi beberapa Dusun. Pemerintahan Marga ini dikepalai oleh seorang yang disebut Pasirah. Walaupun wilayah Adat terdiri dari beberapa marga, namun pemerintahan Rio masih tetap dipertahankan, karena struktur Rio berada di bawah Marga. Dusun terdiri dari kampung-kampung yang dikepalai oleh seorang kepala kampung. Pembagian wilayah menjadi kampung didasarkan pertimbangan jumlah penduduk dan kesepakatan (Depdikbud. 1979:79).

Dalam menjalankan tugasnya di beberapa wilayah, Rio dibantu oleh seorang Wakil Rio yang disebut 'Mangku' seperti di Dusun Teluk Pandak, namun ada juga yang menyebutnya Patih. sistem pemerintahan desa yang ada saat ini. Konteks pemerintahan Rio pada saat ini diusulkan, istilah 'desa' yang sekarang berlaku diusulkan diubah menjadi 'dusun'. Sekalipun pemerintahan Rio tampak terlihat memiliki nilai-nilai lebih dibandingkan dengan pemerintahan desa, tetapi tentu saja tidak menjamin bahwa dengan kembali pada sistem pemerintahan adat akan mendorong pemerintahan lebih baik dan efektif. Apalagi jika kita lihat kondisi masyarakat desa saat ini yang sudah sangat berbeda dengan masa lalu.

Perombakan sistem administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh Belanda menyingkirkan pimpinan adat tradisional. Para bangsawan yang berkuasa dilucuti pengaruh maupun pendapatan mereka dari pegangan yaitu tepat pada tahun 1904, dan pembatasan

yang dilakukan atas kebebasan gerak mereka membuat mereka turun status menjadi warga biasa, pada tahun 1906 Residen Helfrick membagi Jambi secara rasional menjadi delapan puluh tiga distrik berdasarkan masyarakat adat. Masing-masing dipimpin oleh kepala distrik orang Jambi (Pasirah). Para pemimpin tidak tunjuk oleh masyarakat melainkan oleh Batavia, dengan demikian mereka lebih dekat kepada otoritas Belanda. Para Demang atasan menjadi penghubung antara mereka dengan pemerintah kolonial Belanda (Suwondo. 1979:74). Demang harus memenuhi persyaratan pendidikan tertentu dan oleh sebab itu berasal dari luar Jambi yang memperluas jurang antara masyarakat dan pemerintah.

2. Peran Rio Di Masyarakat Jambi

Rio bukan sekedar kepala dusun seperti yang ada di tempat lain, Rio memiliki sebuah peran yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan adat di suatu dusun karena Rio adalah seorang Pemangku Adat di dalam Dusun tersebut. Fungsi Rio sebagai pemangku adat ini membuat Rio menjadi cerminan atau contoh bagi masyarakat sehingga Rio sangat di hormati dan di hargai oleh masyarakat, apa yang menjadi perintah Rio selalu di ikuti. Rio menjadi seorang yang sengat berwibawa dan memiliki charisma (Chatib. 2013:167). Dalam suatu wilayah memiliki bermacam adat. Peran pemangku adat adalah wejangan kepada masyarakat agar mematuhi adat istiadat disuatu daerah tertentu. Contoh peran Rio dalam pemangku adat didalam undang-undang minang kabau nomor 8 dan 12.

Tabel 1. Undang-Undang Nan Salapan

NO	DELIK (TINDAKAN)	PENJELASAN
1.	Tikam bunuh	<i>Tikam</i> : perbuatan yang melukai orang <i>Bunuh</i> : perbuatan menghilangkan nyawa orang dengan menggunakan kekerasan
2.	Upeh racun	Perbuatan yang menyebabkan seseorang menderita sakit setelah menelan makanan atau minuman yang telah diberi ramuan yang berbisa
3.	Samun saka	<i>Samun</i> : perbuatan merampok milik orang dengan cara melakukan pembunuhan. <i>Saka</i> : perbuatan merampok milik orang dengan kekerasan dianiaya.

4.	Sia Baka	<i>Sia</i> : Perbuatan membuat Api yang mengakibatkan milik orang lain sampai terbakar <i>Baka</i> : Perbuatan membakar barang orang yang sampai hangus dan habis tidak tersisa.
5.	Maling Curi	<i>Maling</i> perbuatan mengambil milik orang dengan melakukan perusakan atas tempat menyimpannya <i>Curi</i> : curi ialah perbuatan mengambil milik orang lain
6.	Dago Dagi	<i>Dago</i> : perbuatan pengacauan dengan desas-desus sehingga terjadi kehebohan <i>Dagi</i> : perbuatan menyebarkan fitnah sehingga merugikan yang bersangkutan
7.	Kicua kicua kicua	<i>Kicua</i> : ialah perbuatan penipuan yang mengakibatkan kerugian orang lain <i>Kicang</i> : perbuatan pemalsuan yang dapat merugikan orang lain

8.	Sumbang Salah	<i>Sumbang</i> : perbuatan yang melakukan sesuatu tidak pada tempatnya atau bersalahan menurut pandangan mata orang banyak <i>Salah</i> : ialah perbuatan melakukan zina.
----	---------------	--

Sumber: Rias. 2014:438

Tabel 2. Undang-Undang Nan Duo Baleh
(dua belas)

No	Uu Nan Duo Baleh	Definisi
1.	Tatu mbuak	Terdakwa harus mengakui bahwa dialah orangnya melakukan aksinya.
2.	Tatando Tabukti.	Tatando: berarti barang-barang pribadi dari terdakwa ditemukan di tempat kejadian Tabukti: bukti yang melekat pada tubuh atau pakaian
3.	Taikek takabek	Taikek: berarti orang yang melakukan kejahatan tertangkap Takabek: terdakwa melakukan kejahatan ditangkap dan dia tidak bisa melarikan diri dari tempat itu.
4.	Tercencang Tarageh	Tercencang: jejak yang ditemukan sebagai hasil dari tindakan terdakwa di tempat kejadian. Tarageh: telah ditemukan dalam tubuh terdakwa tanda yang disebabkan oleh objek yang ada di tempat kejadian.
5.	Tahambek Tapukua	Tahambek: terdakwa tidak bisa lepas dari orang Mengelilinginya a Tapukau: terdakwa ditangkap setelah dia dipukuli orang yang mengejarnya
6.	Talalah Takaja	Talala: terdakwa ditemukan di tempat persembunyian setelah melacak. Takaja: yang menjadi tersangka bisa ditangkap dalam pengejaran.

7.	Basuruik bak sipasan bajajak bak bakiak	Jejak ditemukan di bumi menuju tertuduh.
8.	Anggang lalu atah jatuh	Seseorang ditemukan di tempat kejadian bersamaan dengan tindakan itu dilakukan
9.	Kecondongan mato urang banyak	Pada saat kejadian, banyak mata melihatnya
10.	Bajura bamurah murah	Seseorang menjual barang atau barang dengan harga sangat rendah, jadi insiden ini menimbulkan kecurigaan bahwa barang-barang itu bukan miliknya.
11.	Bajalan bagageh gageh	Terdakwa berjalan dengan cepat; dari wajahnya menunjukkan dia takut
12.	Dibaok pikek, dibaok langau	seseorang hilir-mudik pada suatu tempat tanpa diketahui maksudnya dengan jelas sehingga menimbulkan kecurigaan 27

Sumber: Rias. 2014:438

Jika melihat dari sisi sejarah fungsi Rio sebagai kepala pemerintahan adalah wakil dari masyarakat hukum adat, yaitu sebagai penyambung lidah terhadap dunia luar, yang berhubungan dengan pemerintahan di luar Dusun. Dimulai dari masa kesultanan, karena Rio ini adalah bagian dari negeri Batin yang hidup di tanah nan bajenang, jadi Rio yang berfungsi sebagai kepala pemerintahan dusun itu bertugas mengumpulkan uang jajah Kepada Sultan, selanjutnya sebagai Penjaga daerah perbatasan kesultanan Jambi.

Rio pada 1925 masih kental dengan istilah tahan takek artinya di bawa kemana saja bisa, di bidang agama dia juga bisa seperti jadi Imam sholat, di bawa ke adat di juga bisa sehingga meliputi semua aspek kehidupan sosial masyarakat. Jadi Rio sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Karena memiliki fungsi

yang begitu penting maka untuk menjadi seorang Rio tidak bisa sembarangan orang, ada beberapa syarat yang harus di penuhi seseorang jika ingin menjadi seorang Rio (Anonim. 1988:37).

Gambaran seorang Rio sebagai pemangku adat, berdasarkan kriteria itulah membuat Rio itu menjadi seorang panutan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Maka pemerintahan Rio ini sangat kompleks karena semua sistim pemerintahannya di atur dalam adat terutama dalam pemilihan pemimpin yang tidak bisa sembarangan harus memenuhi beberapa syarat, bahkan unsur keturunan pun di perhatikan dalam memilih seorang Rio. Dengan ketatnya syarat yang di tetapkan dalam adat maka menimbulkan seorang sosok Rio yang bisa menjadi teladan di dalam masyarakat.

2. Kedudukan Rio dalam Pemerintahan Kolonial

Kesultanan Jambi runtuh dan di kuasai oleh Belanda di karnakan gugurnya Sultan Thaha pada bulan April 1904 (Chatib, dkk. 2013:142). Akibat berahirnya Kesultanan Jambi ahirnya Belanda berhasil menguasai wilayah-wilayah Jambi. Setelah wilayah Jambi di kuasai Belanda menetapkan Jambi sebagai keresidenan dan masuk kedalam wilayah Nederlandsch Indie, menjadi salah satu residen dari 10 Residen yang ada di sumatra, dan terbagi lagi menjadi 7 Onder Afdeling, salah satunya Afdeling Muara Bungo. Residen pertamanya adalah O.L Helfrich yang di lantik pada tanggal 2 Juli 1906, sesuai surat keputusan Gubernur Jendral Belanda No. 20 tanggal 4 Mei 1906. Setelah di tetapkan sebagai Keresidenan sistem pemerintahan adat di berbagai wilayah di Jambi mengalami perubahan,

seperti yang terjadi di wilayah adat Bungo tepatnya pada tahun 1926 wilayah adat Bungo di bagi dalam wilayah-wilayah kecil dan di bentuk pemerintahan baru yang setara dengan Batin, yaitu Marga (Mubyarto, dkk. 1990:31). yang di pimpinya disebut dengan Pasirah, dan dalam wilayah Marga terdiri dari beberapa Dusun. Pembentukan Marga dengan gelar pesirah ini diambil oleh belanda dari Undang-undang Simbur Cahayo (Undang-Undang Adat Palembang) yang oleh Belanda di terapkan di seluruh wilayah bekas kesultanan Jambi (Anonim. 1988:13).

Selain itu Belanda juga bermaksud untuk menghapus gelar-gelar yang pernah di sandang oleh penguasa-penguasa wilayah semasa pemerintahan Kesultanan Jambi, karena Belanda khawatir gelar-gelar itu akan membangkitkan semangat rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Kolonial. Untuk Onderafdeling Muara Bungo terbentuklah beberapa Marga di antaranya: Marga Jujuhan, Marga Bilangan, Marga Tanah Sepenggal, Marga Batin III Ulu, Marga Batin III Ilir, Marga Batin II, Marga Batin VII dan Marga Pelepat. Setelah Marga-marga ini terbentuk, Ternyata perubahan sistem pemerintahan yang di terapkan oleh Belanda tidak sampai kepada tingkat Dusun yang menjadi bagian dari Marga tersebut. Di setiap Dusun yang ada di Onderafdeling Muara Bungo masih Memakai Rio sebagai pemimpin Dusunya sehingga sistem pemerintahan adat masih di pakai oleh masyarakat, tidak ada yang berubah dalam sistim pemerintahan tingkat Dusun pada masa penjajahan (Lindayanti, dkk. 2013: 39).

Pemerintahan Rio terlihat memiliki nilai-nilai lebih dibandingkan dengan pemerintahan desa, tetapi tentu saja tidak menjamin bahwa dengan kembali pada sistem pemerintahan adat akan mendorong pemerintahan lebih baik dan efektif. Apalagi jika dilihat kondisi masyarakat desa saat ini yang sudah sangat berbeda dengan masa lalu. Dalam beberapa faktor, pemerintahan Rio juga mempunyai kelemahan. Dengan kondisi masyarakat saat ini, maka seorang pemimpin tidak cukup hanya mengandalkan segi karismatik saja, tetapi juga harus punya kemampuan teknis dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan baik formal maupun non formal (Adnan, dkk. 2007:143).

Generasi muda yang saat ini menjadi komponen masyarakat yang cukup dominan di hampir setiap desa hanya mempunyai pengetahuan yang minim tentang adat dan pemerintahan Rio. Mereka hanya mengetahui sejarah adat berdasarkan cerita saja. Selain itu, tanpa disertai mekanisme check dan balance, masa jabatan Rio yang tanpa batas dan tergantung pada keinginan masyarakat berpotensi melanggengkan kekuasaan yang cenderung otoriter. Dengan memahami sepenuhnya bahwa globalisasi dan modernisasi adalah sebuah keniscayaan dan arus perubahan menjadi suatu yang tidak bisa dibendung, pemberlakuan kembali sistem pemerintahan Rio dianggap berperan di dalam menyaring pengaruh-pengaruh yang negatif terhadap adat dan budaya setempat. Seiring dengan keinginan masyarakat yang menginginkan kembali berlakunya sistem Rio, pemerintah daerah perlu menyediakan payung hukum dan wadah

kelembagaan yang akan mendorong berjalannya pemerintahan.

Tugas dan fungsi Rio pada masa kolonial, jabatan Rio di tidak ada batas waktunya. Selama masyarakat masih menginginkan dan sepanjang yang bersangkutan. Penyelenggaraan pemerintah asat *afdeeling* diselenggarakan oleh kontelir. Dalam ukuran waktu ini keresidenan Jambi di bagi dalam tujuh *afdeeling* yaitu: Jambi, muara tembesi, muara tebo, muara bungo, bangko, sarolangung dan kerinci. Dalam penyelenggaraan pemerintah konteling dibantu oleh *distrik hoofden* dan *onder distric thoofden* yang diberi gelar Demang dan Asisten Demang. Wilayah pemerintahan distrik yang dikepalai demang itu sama dan masuk lingkungan status daerah pemerintahan konteling (*afdeeling*) kecuali *afdeeling* Jambi yang terbagi atas dua distrik yaitu: distrik Jambi dan distrik pungkal (Elisbeth. 2008:54). Prinsip pemerintahan pada masa itu, Belanda menyatukan masyarakat hukum berdasarkan tempat tinggal dengan menggabungkan beberapa dusun yang terdapat dalam daerah hukumnya, mempunyai daerah sendiri dan harta benda sendiri ysng dikenal dengan istilah marga. Istilah marga berasal dari Palembang sebab pada masa itu pemerintah Belanda memasukkan Jambi kedalam wilayah keresidenan Palembang. Dengan demikia susunan pemerintah Jambi pada zaman penjajahan Belanda masih merupakan tata susunan adat pada zaman kesultanan, hanya oleh Belanda disesuaikan dengan politik penjajahanya (Usman. 2005:18).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dengan sistematis, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem Pemerintahan Jambi pada Masa Kolonial Tahun 1906-1925. Sistem pemerintahan pada masa kolonialisasi terutama fase pendudukan Belanda, pemerintah kolonial menerapkan desentralisasi yang sentralistis, birokrasi, dan feodalistis untuk kepentingan colonial dengan politik kolonial yaitu usaha bagaimana untuk menguasai suatu daerah atau wilayah dengan menduduki serta mengeksploitasi semua potensi yang ada, baik dengan cara perundangan ataupun dengan kekerasan.
2. Sistem Pemerintahan Tradisional Jambi. Sistem pemerintahan tradisioanl Jambi memiliki struktur pemerintahan kesultanan, dimana dasar-dasar pelaksanaan pemerintahan tradisional jambi berdasar pada adat, dan hukum kerajaan dan saling berkaitan secara internal antara sistem kepercayaan dengan politik antara masyarakat dengan raja dan segmen-segmen kehidupan lainnya
3. Struktur Pemerintahan Rio terdiri dari Pemimpin dengan sebutan Rio, Sekretaris Rio (Kaur) yang terdiri dari Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan dan Kaur Umum. Dari struktur tersebut sekretaris Rio mempunyai kewenangan cukup besar membawahi beberapa kepala urusan secara langsung dibandingkan Rio. Selain itu kedudukan Rio dalam pemerintahan adat yaitu sebagai pemimpin adapt dan pemerintahan, sedangkan kedudukan Rio dalam

pemerintahan kolonial tetap sebagai pemimpin Dusun karena sistem pemerintahan adat masih di pakai oleh masyarakat, tidak ada yang berubah dalam sistim pemerintahan tingkat Dusun pada masa penjajahan. Perubahan sistem pemerintahan yang di terapkan oleh Belanda tidak sampai kepada tingkat Dusun.

4. Peran Rio dalam Kehidupan Sosial Masyarakat ada dua peran pokok yang di pegang oleh seorang Rio yaitu sebagai Pemangku Adat dan Kepala pemerintahan. Peran Rio sebagai pemangku adat ini membuat Rio menjadi cerminan atau contoh bagi masyarakat sehingga Rio sangat di hormati dan di hargai oleh masyarakat. Rio berperan sebagai kepala pemerintahan, dimana dari struktur pemerintahan, Rio ini adalah badan Eksekutif Dusun dan yang menjadi Legeslatifnya dan Eksekutif.

E. DAFTAR PUUSTAKA

- Abdurahman. 2011. *Sejarah Kebudayaan Masa Lampau*. Yogyakarta: Ombak.
- Scholten, Elsbeth Locher. 2008. *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial: Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda*. Jakarta: Banana KITLV.
- J. Tideman. 1938. *Koninklijke Vereeniging, Koloniaal Instituut Amsterdam Mededeeling No. XLII, (Serie Samenvattende Overzichten Van Gewestelijke Gegevens*.
- Hamidi. 1990. Peranan Keppres RI dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia*.
- Pramoedya. 2003. *Kronik Revolusi jilid IV 1948*. Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia.
- Laely, Nur. 2017. Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Onderafdeling Bonthain 1905-1942. *Tesis* Mahasiswa Pendidikan Sejarah Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar.
- Suwondo, Bambang. 1979. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi*. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Amjad, M. 2018. Raden Inu Kertopati dan Perannya dalam Memimpin Keresidenan Jambi Tahun 1945-1949. *Skripsi: Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*.
- Kozok. 2006. *Kitab Undang-undang Tanah Tanjung: Naskah Melayu yang Tertua*. Jakarta: Yayasan Naskah Nusantara dan Yayasan Obor Indonesia.
- Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi*, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1978/1979.
- Chatib, Adrianus, dkk. 2013. *Kesultanan Jambi Dalam Konteks Sejarah Nusantara*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Rias, A Irzal. 2014, "Customary Crime Settlement Based on the Adat Law of Minangkabau: A Criminological Study", *Academic Research International*, Vol. 5(2).
- Anonim. 1988. *Sejarah dan Perkembangan Adat Bungo Tebo*,. Muara Bungo.
- Mubyarto Dkk. 1990. *Masyarakat Pedesaan Jambi Menuju Desa Mandiri*, Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) Universitas Gadjah Mada, (Yogyakarta, Aditya Media.

Lindayanti dkk. 2013. *Jambi dalam Sejarah 1500-1942*. Jambi: Pusat Kajian Pengembangan Sejarah dan Kebudayaan Jambi.

Adnan, Hasantoha, dkk. 2007. *Belajar dari Bungo Mengelola: Sumberdaya Alam di Era Desentralisasi*. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR).

Usman, Farida. 2005. *Peranan Pesirah dalam Masyarakat Jambi. Skripsi*: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Batanghari Jambi.